



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/ 50 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA KANTOR CAMAT LUNANG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk dan menetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Lunang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Lunang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6970;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Lunang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Camat Lunang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 900 / 50 /Kpts/BPT-PS/2025  
 TANGGAL 2 JANUARI 2025

TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KANTOR CAMAT LUNANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELUARAN KEUANGAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	SUNARDI, S.Pd., M.TPd. NIP. 19751128 200604 1 005	Camat	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
2	YUNIATI, A.Md.PK. NIP. 19880601 201101 2 006	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
 RUSMIYUL ANWAR



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 2 Januari 2025

  
BUPATI PESIR SELATAN,  
  
RUSMA YUL ANWAR